

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mayoritas penduduk Indonesia memiliki kecenderungan menyukai sepakbola. Hal ini dibuktikan dari hasil survey yang dilakukan lembaga IPSOS, Indonesia menjadi negara dengan penggemar sepak bola mencapai 69%.¹ Dimulai dari dibentuknya Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) di Yogyakarta pada tahun 1930, maka hampir satu abad lamanya masyarakat Indonesia telah mengenal olahraga sepakbola. Antusias masyarakat yang begitu tinggi dalam menonton pertandingan sepakbola menjadikan Indonesia salah satu negara dengan penggemar sepakbola tertinggi di antara negara lain.

Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah Indonesia dalam memberikan perhatian khusus kepada persepakbolaan nasional khususnya pada Tim Nasional Indonesia. Tim Nasional Indonesia baru saja melakoni gelaran *Asean Football Federation* (AFF) Cup pada pertengahan bulan Agustus 2023 yang berakhir kekalahan untuk Indonesia dengan skor akhir 6-5 pada laga final melawan Vietnam. AFF Cup merupakan ajang bergengsi se-Asia Tenggara yang diisi oleh negara-negara seperti: Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Timor Leste.

Pada sektor U-23, tim nasional U-23 harus menelan kekalahan melawan

¹ Sarnita Sadya, 2022, *Penggemar Sepakbola Indonesia Terbanyak di Dunia pada 2022*, Tersedia pada <https://dataindonesia.id/ragam/detail/penggemar-sepak-bola-indonesia-terbanyak-di-dunia-pada-2022> Diakses pada 14 September 2023 pukul 19.30 WIB

Vietnam. Hal ini merupakan kesekian kalinya tim nasional Indonesia mengalami kekalahan di partai final. Meskipun mengalami tren kekalahan di partai final, hal ini tidak menyurutkan semangat penggemar tim nasional dalam menonton pertandingan sepakbola.

Terdapat beberapa tipe masyarakat dalam menonton pertandingan sepakbola. Pertama, terdapat tipe masyarakat yang menonton pertandingan sepakbola secara langsung dengan mengunjungi stadion tempat pertandingan sepakbola tersebut diselenggarakan. Kedua, tipe masyarakat yang menonton melalui televisi. Ketiga, masyarakat yang menonton menggunakan layanan *live streaming*.

Salah satu kebaruan dalam bidang teknologi yaitu *live streaming* telah menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam menonton pertandingan sepakbola. Layanan *live streaming* kian diminati karena dianggap lebih praktis dan efisien. Sifat dari layanan *streaming* yakni tidak perlu melakukan pengunduhan terlebih dahulu, sehingga dapat menampilkan data atau informasi secara langsung.²

Live streaming menjadi salah satu perkembangan dalam bidang teknologi sehingga berpengaruh terhadap kebiasaan masyarakat dalam menonton pertandingan sepakbola. Melalui layanan *live streaming*, masyarakat dapat menonton pertandingan sepakbola dari mana saja asalkan memiliki internet yang memadai. Layanan *live streaming* pertama kali datang ke

² Pengertian Streaming Serta Jenis dan Penerapannya, Kementerian Komunikasi dan Informasi 2019, Tersedia pada https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengetahuan/pengertian_streaming_serta_jenis_dan_penerapannya-1065 Diakses pada 16 September 2023 pukul 10.00 WIB

Indonesia pada awal tahun 2016. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya layanan *streaming* film secara berbayar yaitu Netflix yang hadir pada awal tahun 2016 bersamaan di 129 negara lainnya³. Pada bidang olahraga sepakbola, terdapat layanan *live streaming* yang dikelola oleh PT. Elang Mahkota Teknologi (Emtek) Group selaku pemilik aplikasi Vidio melalui anak perusahaannya yaitu PT.Vidio Dot Com sekaligus pemilik hak cipta yang masih satu lingkup hak kekayaan intelektual terhadap penyiaran pertandingan sepakbola tim nasional Indonesia secara *live streaming* yang sedang berlaga pada pagelaran AFF CUP pada tahun 2023.

Hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI merupakan hak yang secara alami dimiliki oleh pencipta untuk menjaga karya yang telah dihasilkan terhadap tindak pembajakan (*piracy*) atau pemalsuan (*counterfeiting*).⁴ Dalam ruang lingkungannya, HKI mencakup beberapa kategori, seperti merek, paten, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan hak cipta. Regulasi terkait hak cipta diawali keluarnya UU No. 6 Tahun 1982 lalu lahir UU No. 19 Tahun 2002 dan yang terbaru adalah UU No. 28 Tahun 2014.

Secara definitif, hak cipta adalah hak eksekutif yang dimiliki oleh seorang pencipta terhadap karyanya sendiri. Pencipta atau *author* seringkali bukanlah individu, melainkan perusahaan besar yang bergerak di bidang tertentu.⁵ Hak cipta dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni hak ekonomi

³ Jejak Kehadiran Layanan Streaming di Indonesia, 2020, Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20201121151026-220-572756/jejak-kehadiran-layanan-streaming-di-indonesia>. Tersedia pada 18 September 2023 pukul 13.00 WIB

⁴ Rahmi Jened dan Nasution, 2007, Hak Kekayaan Intelektual : *Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya, Airlangga University Press. h. 18

⁵ Joost Smiers & Marieke Van Schijnder, *Dunia Tanpa Hak Cipta*, Diterjemahkan oleh Hastini

dan hak moral. Selain yang telah disebutkan, pada lingkup hak cipta ada juga yang dikenal sebagai hak terkait

Pencipta memiliki banyak sekali hak yang dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan maupun perlindungan atas karya ciptaannya. Apabila melihat lingkup dari hak ekonomi, dapat diambil salah satu contoh yaitu hak penyiaran atau disebut juga dengan hak siar (*broadcasting right*). Pemegang hak siar dapat secara sah untuk menyewakan siarannya kepada pihak lain dengan melakukan pembayaran sejumlah royalti kepada pemegang hak siar.

Royalti dapat diartikan sebagai uang jasa atau jumlah yang dibayarkan orang lain atas sesuatu yang diproduksi pencipta atas karya intelektual yang dimilikinya. Terkait dengan kasus pemegangan hak siar pada pertandingan Piala AFF Tahun 2023 oleh ASEAN Football Federation, maka ASEAN Football Federation menjadi pencipta dari seluruh karya siaran pertandingan Piala AFF Tahun 2023.

Kepemilikan hak siar dalam pertandingan Piala AFF Tahun 2023 telah diberikan ASEAN Football Federation kepada PT Elang Mahkota Teknologi Tbk yang selanjutnya akan disebut EMTEK dalam bentuk lisensi hak siar resmi atas penayangan atau penyiaran Piala AFF Tahun 2023 di wilayah negara Indonesia. Pertandingan tersebut akan tersaji melalui beberapa platform media yang dimiliki yaitu saluran SCTV, Champions TV, NEX Parabola, O Channel, dan layanan aplikasi Vidio.com.

Selanjutnya, salah satu fenomena yang dapat dikaji terkait dengan Piala AFF adalah budaya nonton bareng yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam pengalaman menonton pertandingan sepak bola di Asia Tenggara khususnya di Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan sebuah kegiatan dimana sejumlah orang berkumpul untuk menonton pertandingan sepak bola secara bersama di tempat-tempat umum, seperti kafe, warung kopi, restoran, atau bahkan di alun-alun kota.

Ada beberapa keuntungan maupun kekurangan dari tradisi nonton bareng. Pertama, nonton bareng Piala AFF Tahun 2023 menciptakan suasana persatuan di antara masyarakat yang mendukung tim nasional mereka. Terlepas dari perbedaan etnis, agama, dan bahasa, suporter bersatu demi mendukung tim kebanggaan mereka. Kedua, nonton bareng juga menciptakan peluang sosial yang berharga. Masyarakat yang belum saling mengenal satu sama lain dapat dengan mudah terhubung melalui kegemaran yang sama terhadap sepak bola.

Terkait dengan fenomena tersebut, nonton bareng merupakan momen dimana setiap individu dapat berbagi kebahagiaan, kekecewaan, dan emosi bersama-sama. Dalam fenomena ini, nonton bareng tidak hanya membahas mengenai unsur sepak bola, melainkan juga membahas bagaimana memperkuat hubungan sosial antar masyarakat. Selain itu, nonton bareng juga memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi. Tempat-tempat yang menyelenggarakan nonton bareng mendapatkan pendapatan tambahan dari penjualan makanan dan minuman. Hal tersebut juga menciptakan peluang bagi usaha kecil dan menengah di sekitar area nonton bareng untuk berkembang,

menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan perekonomian lokal.

Namun, dibalik segala keuntungan yang ada pada tradisi nonton bareng pertandingan Piala AFF Tahun 2023, terdapat beberapa tantangan besar yang perlu menjadi kajian bersama. Salah satu tantangannya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terkait masalah pembayaran lisensi hak siar terhadap kegiatan nonton bareng Piala AFF Tahun 2023. Kurangnya kesadaran untuk membayar lisensi hak siar kepada EMTEK dalam kegiatan nonton bareng Piala AFF Tahun 2023 dapat menjadi perhatian serius.

Ada faktor-faktor yang menjadi pendorong kurangnya kesadaran masyarakat. Pertama, kurangnya pengetahuan tentang hak siar. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dan pihak terkait adalah kurangnya pemahaman tentang konsep hak siar. Masyarakat seringkali tidak menyadari bahwa menyiarkan pertandingan sepak bola di tempat umum atau melalui media sosial tanpa izin adalah pelanggaran hak siar yang sah. Hal ini disebabkan belum berfungsinya kaidah atau norma di masyarakat. Seharusnya, kaidah atau norma berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku manusia dalam masyarakat⁶.

Kurangnya edukasi tentang hak siar dan implikasinya mengarah pada perilaku masyarakat yang tidak patuh. Kedua, adanya biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar lisensi hak siar bisa menjadi faktor penghambat bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi

⁶ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu. 2003. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Refika Aditama, h.3

ekonomi kurang mampu. Hal ini dapat membuat mereka cenderung mencari alternatif lain yakni cara ilegal dengan tidak membayar lisensi hak siar untuk menonton pertandingan Piala AFF tahun 2023.

Ketiga, minimnya penegakkan hukum. Salah satu contoh kasus yang dapat diambil dari kegiatan nonton bareng tanpa lisensi dari pemegang hak siar yaitu salah satu kafe yang disebut kafe X berlokasi di Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kafe X seringkali melakukan kegiatan nonton bareng khususnya pertandingan Indonesia di Piala AFF Tahun 2023 secara ilegal dengan memakai proyektor dan lcd yang bertujuan untuk komersil.

Tindakan tersebut jelas melanggar pasal yang terdapat pada UU HC. EMTEK selaku pihak yang memiliki lisensi atas hak cipta memiliki kewenangan eksklusif untuk menyiarkan pertandingan tersebut. Nonton bareng yang diselenggarakan pada tempat seperti rumah makan, hotel, mall, area publik, bioskop, dan kafe yang dapat diselenggarakan apabila telah mempunyai izin secara resmi dari pemegang hak cipta.⁷

Hal ini menggambarkan sebuah dilema yang perlu dihadapi oleh banyak bisnis yang ingin menarik pelanggan dengan mengadakan acara menarik. Dalam menjalankan bisnis, penting untuk menjaga keseimbangan antara mencapai keuntungan ekonomi dan mematuhi hukum serta norma-norma etika. Pilihan bisnis untuk mengabaikan persyaratan lisensi menimbulkan risiko

⁷ Andreanus Titus, 2023, *Nobar Final Piala AFF-U23 2023 Jangan Sampai Menyalahi Aturan, Tanpa Izin Bisa Kena Sanksi, Tersedia pada <https://www.bola.com/indonesia/read/5380651/nobar-final-piala-aff-u-23-2023-jangan-sampai-menyalahi-aturan-tanpa-izin-bisa-kena-sanksi?page=3>* , Diakses pada 20 November 2023 pukul 19.30

hukum yang serius.

Dalam beberapa kasus, penegak hukum mungkin tidak cukup efektif. Dalam beberapa kasus terkait pelanggaran pada kegiatan nonton bareng, proses penegakkan hukum mungkin dirasa belum efektif dalam menindak pelanggaran lisensi hak siar. Hal ini dapat menciptakan sebuah kondisi yang menjadikan pelanggaran tersebut dapat merajalela. Sehingga pada kesempatan ini, penulis memiliki ketertarikan khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak siar khususnya terhadap kegiatan nonton bareng tanpa lisensi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta lalu dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK SIAR TERHADAP KEGIATAN NONTON BARENG PIALA ASEAN FEDERATION FOOTBALL (AFF) TAHUN 2023 TANPA LISENSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut uraian yang dijelaskan, penulis menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan tersusun pada rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Pemegang Hak Siar Terhadap Kegiatan Nonton Bareng Piala AFF Tahun 2023 Tanpa Lisensi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Apa Upaya Hukum Bagi Pemegang Hak Siar Terhadap Kegiatan Nonton Bareng Piala AFF Tahun 2023 Tanpa Lisensi Menurut Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk :

1. Memahami perlindungan hukum pemegang hak siar terhadap kegiatan nonton bareng Piala AFF Tahun 2023 tanpa lisensi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Memahami upaya hukum bagi pemegang hak siar terhadap kegiatan nonton bareng Piala AFF Tahun 2023 tanpa lisensi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat berkontribusi dalam ranah HKI, khususnya pada perlindungan hukum bagi individu atau entitas yang memiliki hak siar terhadap praktik nonton bareng tanpa izin
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan dan materi studi, terutama dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam ruang lingkup hak kekayaan intelektual. Selain itu, memberikan manfaat konkret terutama terkait dengan kebijakan pada perlindungan hukum bagi pemegang hak siar terhadap kegiatan nonton bareng tanpa lisensi
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian yang telah dikerjakan menjadi rekomendasi atau

pertimbangan terhadap pihak yang berwenang. Selain itu, penelitian juga diharapkan dapat menyelidiki lebih dalam masalah perlindungan hukum bagi pemegang hak siar terhadap kegiatan nonton bareng tanpa izin

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat menjadi pedoman dan saran dalam konteks perlindungan hukum bagi pemegang hak siar terhadap kegiatan nonton bareng tanpa izin

1.5 Tinjauan Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual

1.5.1 Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual

Secara substansif, hak atas kekayaan intelektual dapat dikatakan sebagai suatu yang lahir dari kemampuan pemikiran manusia.⁸ Sejarah mengatakan bahwa HKI berasal dari negara-negara yang memiliki kepentingan dan pemikiran maju dalam memberikan perlindungan atas HKI serta memperoleh keamanan terhadap investasinya di negara berkembang.⁹

Selanjutnya, hal tersebut juga mencakup perlindungan yang diberikan kepada pemilik karya intelektual seperti hasil penelitian, karya seni, dan inovasi bisnis yang bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan kontrol penuh kepada pencipta atau pemegang karya intelektual atas karya atau penemuan mereka. Menurut Hegel, sebuah kekayaan (*property*) haruslah bersifat pribadi (*private*),

⁸ Suyud Margono & Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Grasindo. hlm 3

⁹ Endang Purwaningsih. 2010. *Hukum Bisnis*. Ghalia Indonesia. hlm 119

sedangkan kekayaan pribadi (*private property*) akan berubah menjadi lembaga yang bersifat universal.¹⁰ Berbagai praktek pelanggaran hak milik intelektual ini telah berlangsung sejak dulu kala hingga saat ini pun masih kerap ditemui bahkan dengan kasus yang semakin banyak.¹¹ Perlindungan HKI telah menjadi sumber insentif untuk pencipta terhadap berbagai karya mereka. Sehingga, perlindungan hukum terhadap hasil karya pencipta perlu diperhatikan secara mendalam karena karya yang telah dihasilkan telah melalui sebuah pengorbanan yang tidak sedikit.¹¹

1.5.2 Jenis – Jenis Hak Kekayaan Intelektual

Telah diketahui bahwa HKI pada dasarnya dipilah menjadi hak cipta dan hak kekayaan industri. Adapun pembagiannya adalah¹²:

1. Hak Cipta

Hak cipta yaitu hak kepemilikan oleh pencipta untuk mengumumkan, menduplikasi karya, atau memberikan izin tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.¹³ Tujuan diberikannya hak tersebut yaitu untuk melindungi suatu karya yang bersifat khusus dan menunjukkan kreativitas dari pencipta yang telah diwujudkan dalam suatu karya yang nyata. Perlindungan itu tidak hanya berlaku untuk ide atau pikiran, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap bentuk konkret atau nyata. Menurut teorinya,

¹⁰ Rahmi Jened. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Cetakan 2.

¹¹ Richard, B.S, 2003. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Edisi Revisi. Rineka Cipta, hlm 67

¹² Endang. op.cit., hlm. 121

¹³ Yusran Isnaini. 2009. *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor. Ghalia Indonesia. hlm 21

hak cipta dapat dibagi atas¹⁴ :

- a. Hak Moral adalah hak seorang pencipta dan tidak diperbolehkan diambil oleh siapapun. Hal ini berarti bahwa hak tersebut terikat dengan pencipta, sehingga orang lain tidak diizinkan untuk menggunakan, mengubah, atau mengumumkan hasil ciptaan dari pencipta
- b. Hak Ekonomi, merupakan suatu hak yang memiliki keterkaitan dengan keuangan dan penjualan hasil suatu ciptaan. Pemilik berhak memberikan lisensi ciptaanya dengan berupa penerimaan royalti.

2. Hak Kekayaan Industri

a. Paten

Secara umum, hak tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang memperoleh suatu pendapatan ataupun pihak yang menurut hukum akan memperoleh hak daripadanya (*rechtverkrijgende*).¹⁵ Selanjutnya, perlindungan terhadap karya paten diberikan khusus kepada pihak yang mendirikan usaha terutama pada bidang industri baru dengan teknologi yang diimpor dari negara lain. Atas hal tersebut, pihak-pihak tertentu memiliki kewenangan untuk mengelola teknologi yang diimpornya pada jangka waktu tertentu.¹⁶ Hak paten adalah sebuah hak yang diberikan khusus untuk pemegang paten dengan tujuan melindungi penemuan mereka dari

¹⁴ Richard, op.cit., hlm 70

¹⁵ Adrian Sutedi. (2009). Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sinar Grafika. Hlm 68

¹⁶ Richard, op.cit., hlm 76

penggunaan, produksi, atau distribusi oleh orang lain yang dilakukan tanpa izin. Pendaftaran paten bersifat wajib bagi investor, perlindungan hukum paten akan diberikan negara apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan¹⁷. Menurut jenisnya, paten dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni :

- (1) Paten Biasa
- (2) Paten Sederhana

b. Merek

Merek merupakan elemen kunci kegiatan perdagangan barang dan jasa.¹⁸ Merek merupakan suatu hak yang oleh negara dilindungi keberadaannya, khususnya pihak yang tercatat dalam secara resmi, dengan masa berlaku tertentu untuk penggunaan eksklusif atau memberikan izin merek kepada orang lain untuk digunakan..¹⁹

c. Rahasia Dagang

Perlindungan atas informasi rahasia dagang merujuk pada hak eksklusif terhadap pengetahuan yang bersifat rahasia, terutama di sektor bisnis, dimana keberlanjutan usaha sangat tergantung pada nilai ekonomis dari informasi tersebut. Hak atas rahasia dagang mencakup segala hal, mulai dari teknik pembuatan, pengolahan, penjualan, atau informasi lain yang terkait dengan teknologi

¹⁷ Abdul R. Saliman, 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*. Edisi Keempat. Kencana. hlm. 133

¹⁸ Rahmi Jened 2015. *Hukum Merk (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Prenada Media. Hlm 3

¹⁹ Richard. op.cit.,hlm 87

dan/atau aspek bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan bersifat rahasia.²⁰

d. Desain Industri

Desain industri adalah suatu bentuk kreativitas yang dapat diwujudkan dalam dua atau tiga dimensi. Menurut definisi tersebut, terdapat tiga elemen utama dalam desain industri, yakni²¹ :

- a. Tiga dimensi dapat berupa bentuk dan konfigurasi
- b. Dua dimensi dapat diekspresikan melalui garis dan warna
- c. Kombinasi dapat mencakup konfigurasi komposisi, bentuk komposisi, serta bentuk konfigurasi, dan juga komposisi

e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DSLTT) lahir dari keinginan pemerintah Indonesia yang ingin memajukan industri agar mampu bersaing di pasar bebas internasional. DSLTT adalah hasil kreativitas berupa tiga dimensi yang menggabungkan berbagai elemen, dengan setidaknya satu elemen yang bersifat aktif dan dimaksudkan untuk membentuk suatu rangkaian sirkuit terpadu. Selanjutnya, terkait dengan sirkuit terpadu adalah salah satu komponen inti di dalam industri teknologi informasi.²² Dalam praktiknya, sirkuit adalah bagian penting di dalam pembuatan

²⁰ Arus Akbar Silondae & Wirawan B. Ilyas. 2011. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat, hlm 227

²¹ *Ibid*, hlm 219

²² *Ibid*, hlm 223

peralatan digital mulai dari alat permesinan hingga rumah tangga.

f. Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah bentuk perlindungan yang diberikan untuk varietas tanaman yang dihasilkan oleh para pemulia tanaman melalui serangkaian kegiatan pemuliaan tanaman.²³ Pada dasarnya, pemuliaan tanaman bertujuan untuk menggabungkan beberapa gen tanaman menjadi satu gen yang diharapkan memberi kemaslahatan bagi kehidupan.²⁴

1.5.3 Prinsip – Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip dalam HKI merupakan dasar yang digunakan sebagai acuan terhadap hal-hal yang terkait dengan HKI. Terdapat 4 (empat) jenis prinsip yang terdapat pada hak kekayaan intelektual²⁵, yaitu :

a. Prinsip Ekonomi

Pada hal ini menyoroti bahwa aktivitas yang berhubungan dengan HKI akan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pemilik hak cipta

b. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menyoroti perlindungan hukum yang melekat pada pencipta karya intelektual sehingga pemegang hak cipta leluasa dalam menggunakan karya intelektualnya

c. Prinsip Kebudayaan

²³ *Ibid*, hlm 231

²⁴ Andriana Krisnawati & Gazaba Saleh. 2004. *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman : Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*. Raja Grafindo, hlm. 47

²⁵ Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong. 2005. *Hukum Dalam Ekonomi*. Edisi Revisi. Grasindo, hlm 96

Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dari keuntungan yang diperoleh dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra

d. Prinsip Sosial

Prinsip ini mengutamakan kepentingan masyarakat selaku dengan tujuan untuk melindungi suatu karya dengan menurut kepentingan bersama.

1.6 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.6.1 Definisi Perlindungan Hukum

Secara definitif perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum secara preventif maupun bersifat represif, baik dalam bentuk verbal maupun tertulis.²⁶ Perlindungan hukum merupakan fondasi penting dalam sebuah masyarakat yang beradab dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Konsep ini mendasari banyak aspek kehidupan sosial dan ekonomi, serta melindungi hak-hak individu.

Perlindungan hukum adalah prinsip yang mendasari kehidupan masyarakat yang adil. Hal ini menjelaskan bahwa setiap individu tanpa melihat latar belakang, kekayaan, dan status sosial memiliki kesetaraan.. Sistem hukum memiliki peran sentral dalam menjaga perlindungan hukum. Sistem hukum yang efektif memastikan bahwa hukum diberlakukan secara adil dan konsisten. Sistem hukum juga memiliki peran dalam menegakkan hukum, mengadili pelanggaran hukum, dan memberikan sanksi yang sesuai.

²⁶ Reski Eka Putri & Muhammad Amiruddin, 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum*. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), hlm. 415.

1.6.2 Konsep Perlindungan Hukum

Konsep ini lebih mengarah pada pentingnya kesetaraan dan perlakuan yang adil kepada setiap individu tanpa adanya diskriminasi. Masing-masing individu memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan kesetaraan. Pemikiran ini terbagi atas beberapa hal, yaitu:²⁷

- a. Hak Asasi Manusia, Konsep ini menitikberatkan pada perlindungan mengenai HAM. Meliputi hak sipil, ekonomi, politik, sosial, dan budaya
- b. Kepastian Hukum, konsep ini memandang bahwa hukum haruslah memuat kejelasan dan dapat dipahami oleh setiap individu. Hal ini akan menciptakan kestabilan dan keadilan pada masyarakat karena masyarakat mengetahui kepastian hukum berjalan dengan sesuai dengan yang diterapkan.
- c. Independensi Lembaga Penegak Hukum, lembaga ini wajib prinsip independen yakni bebas dari unsur politik atau intervensi pihak lain agar terjamin objektivitasnya.

1.6.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Beberapa pembagian dalam bentuk perlindungan hukum, yaitu²⁸ :

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini memberikan prioritas pada kesempatan untuk

²⁷ M. Anawar 2023. *Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*. Tersedia pada <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>. Diakses pada 26 Oktober 2023 pukul 09.00

²⁸Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. hlm 29

menyatakan pendapat, dengan tujuan mencegah timbulnya perselisihan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini dimaksudkan untuk merampungkan perselisihan antara pihak-pihak dalam perannya sebagai subjek hukum

1.6.4 Teori Perlindungan Hukum

Teori merupakan suatu proposisi-proposisi yang mempunyai hubungan kausal antar satu dengan lainnya secara terstruktur tentang suatu objek keilmuan.²⁹ Perlindungan hukum adalah konsep yang mendasari sistem hukum dan berperan dalam menjaga keadilan, hak asasi manusia, serta fungsi hukum dalam masyarakat.

Menurut Bentham, hukum dirancang untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan maksimal kepada semua anggota masyarakat.³⁰ Salah satu teori yang dapat diambil menjadi salah satu contoh yaitu teori utilitarian. Teori utilitarian menjelaskan bahwa undang-undang dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak, yaitu manfaat yang memberikan perlindungan bagi masing-masing individu baik secara ekonomi ataupun moral terhadap kreativitas ciptaannya.³¹

²⁹ Nurul Qamar, et al. 2017. *Bahasa Hukum (Legal Language)*. Mitra Wacana Media. Hlm 43

³⁰ Besar. 2016. *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*. Tersedia pada <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>. diakses pada 30 Oktober 2023

³¹ *Ibid.*

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa undang-undang dan hukum seharusnya ditunjukkan untuk memberikan kebahagiaan, memberi kesejahteraan sosial, dan meminimalkan penderitaan.

1.7 Tinjauan Umum Hak Cipta

1.7.1 Definisi Hak Cipta

Hak ini bertujuan untuk memperbanyak atau memberikan izin sesuai regulasi yang berlaku.³² Hal ini mencakup tulisan, musik, seni, film, perangkat lunak, dan berbagai bentuk ekspresi kreatif lainnya. Hak cipta memberikan pemegangnya kontrol eksklusif atas penggunaan, reproduksi, distribusi, dan adaptasi karyanya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur sedemikian rupa terhadap hak cipta yang berperan penting dalam menunjang kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³³

Selanjutnya, konsep ini telah berkembang seiring waktu untuk mencerminkan perkembangan teknologi dan budaya. Hal ini akan mendorong pencipta karya untuk terus menciptakan karya dengan memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan ilegal atau tanpa izin karya tersebut. Hak cipta sering kali berlaku secara otomatis sejak karya tersebut diciptakan, dan tidak memerlukan pendaftaran resmi. Pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengontrol karyanya segera setelah

³² Sutrisno. 2010. *Hukum Bisnis*. Dian Samudra. hlm. 159

³³ Sri Maharani MVTM & Hervina Puspitosari. 2020. *Criminal Sanction Assessment In Strengthening The Protection Of Intellectual Property Rights To Social Media Users In The Era Of Globalization And Information Technology Development*. *Intellectual Property Rights Review*, 3(1), 177-184.

karya tersebut ada. Perlindungan tambahan dapat diberikan apabila pihak tersebut telah melakukan pendaftaran sehingga membantu pencipta jika terjadi pelanggaran.

1.7.2 Definisi Hak Terkait

Hak terkait merupakan hak yang dimiliki lembaga penyiaran guna memperbanyak atau menyiarkan karya siarnya. Dengan demikian, hak terkait memiliki lingkup yang sama dengan hak cipta karena hak terkait mengatur secara khusus terkait dengan perlindungan hak ekonomi dan hak moral untuk pelaku pertunjukan, produser fonogram, serta lembaga penyiaran.

1.7.3 Definisi Hak Penyiaran

Apabila melihat dari sudut pandang UU HC , dapat diambil salah satu contoh yaitu hak penyiaran atau disebut juga dengan hak siar (*broadcasting right*). Dalam konteks ini, tindakan yang melibatkan penyelenggaraan acara publik, penyampaian pertunjukan langsung, dan interaksi komunikatif terkait karya rekaman dari pelaku atau pemilik karya.

1.8 Tinjauan Umum Hak Siar Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

1.8.1 Definisi Hak Siar

Hak siar merupakan lingkup hak cipta guna melindungi lembaga atau badan penyiaran terkait dengan tindakan penyiaran atau transmisi karya-karya yang dilindungi hak cipta, seperti program televisi, radio, siaran online, dan penyiaran lainnya. Terdapat pada pasal 43 UU Nomor 32

Tahun 2002, hak siar memastikan bahwa semua pihak yang memiliki hak siar telah dilindungi secara otomatis sesuai hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hak siar memiliki peran penting dalam industri media dan hiburan dalam menjaga stabilitas kepentingan pemegang hak cipta maupun lembaga penyiaran serta mendukung produksi dan distribusi konten kreatif.

1.9 Tinjauan Umum Lisensi

1.9.1 Definisi Lisensi

Secara definitif terkait dengan penjelasan lisensi merupakan suatu persetujuan tertulis dari pemilik yang diberikan dengan tujuan untuk menggunakan hak ekonomi atas karya tersebut dengan mematuhi syarat-syarat yang ditentukan.

1.9.2 Jenis – Jenis Lisensi

Terkait dengan berbagai jenis lisensi, terdapat beberapa diantaranya yaitu³⁴:

1. Lisensi Sukarela, merupakan suatu cara bagi pemilik karya intelektual untuk memberikan kepemilikan karyanya menurut perjanjian keperdataan antara pihak-pihak sebagai pemegang lisensi untuk melakukan eksploitasi. Lisensi adalah suatu cara pelimpahan hak ekonomi secara legal menurut perundang-undangan. Contohnya adalah Perjanjian Lisensi antara PT Elang Mahkota Teknologi dengan *Assosiation of Southeast Asian Nation (ASEAN)* untuk

³⁴ Jened, R. 2014. *Hukum Hak Cipta* .Cetakan Ke-1. Citra Aditya Bakti, hlm 180

memanfaatkan konten siaran sepakbola Piala AFF Tahun 2023 yang dilakukan melalui perjanjian Keperdataan.

2. Lisensi Wajib merupakan lisensi yang diatur melalui peraturan perundang-undangan dengan menurut kebutuhan dan kepentingan sebagai pembatasan hak eksklusif pemilik atau pemegang hak cipta

1.9.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Terkait dengan hak dan kewajiban para pihak, terbagi atas³⁵:

1. Kewajiban Pemberi Lisensi
 - a. Pemberi lisensi wajib untuk melakukan pengajuan atas permohonan atau permintaan pencatatan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual melalui pendaftaran umum perjanjian lisensi hak cipta
 - b. Ketika memberikan jaminan terkait hak yang akan dilisensikan, penting bagi pemberi lisensi untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh penerima lisensi. Oleh karena itu, pemberi lisensi memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan agar hak tersebut dapat digunakan dengan efektif oleh penerima lisensi.
2. Kewajiban Penerima Lisensi
 - a. Kewajiban membayar sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh penerima lisensi.

³⁵ Al-Mizan, 2016, *Perjanjian Lisensi di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum IAIN Gorontalo, Volume 12 Nomor 1, Hlm 253, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023 pukul 21.00

- b. Kewajiban untuk mematuhi dengan baik. Misalnya, kewajiban untuk menjaga informasi secara akurat dan terjamin kerahasiaannya.
3. Hak Pemberi Lisensi
- a. Menerima pembayaran atas kesepakatan bersama.
 - b. Meminta batalnya kesepakatan jika ada pihak yang tidak patuh pada kewajiban dalam kesepakatan.
4. Hak Penerima Lisensi
- a. Melakukan kesepakatan dalam batas waktu yang telah ditetapkan
 - b. Membatalkan lisensi jika isi perjanjian ternyata melanggar hukum
 - c. Mendapatkan data yang sesuai terkait karya cipta yang dilisensikan

1.10 Jenis Penelitian

Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif merupakan sebuah kajian terhadap kasus normatif yang berupa suatu produk hukum yang menjadi pedoman dalam penerapan kasus yang akan dibahas. Terkait dengan intisari kajian yang diperoleh nantinya akan tetap berpedoman pada unsur-unsur yuridis yang berlaku. Apabila merujuk pada metode penelitian hukum yuridis normatif maka akan membahas tentang peraturan dan sinkronisasi atas penjabaran realita yang terjadi di masyarakat.

Dalam penelitian hukum yang akan dilakukan kali ini, peneliti akan melakukan pendekatan untuk membahas permasalahan penelitian. Pendekatan

yang ada pada penelitian ini adalah pendekatan undang undang (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*).³⁶ Metode yuridis normatif lebih menekankan pendekatan yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, dokumen berupa perjanjian terkait hak siar maupun royalti dan melakukan pencarian informasi melalui pelaku usaha yang tidak membayar lisensi terhadap hak siar pada kafe X yang akan menjadi fokus utama pada pembahasan dalam penelitian ini.

1.10.1 Sumber Data

Merujuk pada sumber dari metode penelitian yuridis normatif yakni bahan sekunder, yakni dengan studi kepustakaan yaitu dengan penelitian terhadap data sekunder³⁷. Pada hakikatnya, dapat dikategorikan menjadi beberapa, yaitu data sekunder yang bersifat pribadi dengan data sekunder yang bersifat publik³⁸. Adapun data sekunder yang digunakan telah terbagi sebagai berikut :

a. Data Sekunder Yang Bersifat Pribadi

Data sekunder yang sifatnya pribadi merupakan data yang diperoleh menurut kepemegangan pribadi yakni:

- (1) Dokumen pribadi
- (2) Dokumen pribadi yang dimiliki lembaga

³⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana. Hlm 93

³⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, (2004), hlm 11

³⁸ Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm.24

b. Data Sekunder Yang Bersifat Publik

Data sekunder yang sifatnya publik merupakan data yang diperoleh menurut informasi yang terdapat di publik yakni:

- (1) Data arsip
- (2) Data milik instansi pemerintah
- (3) Data lain, misalnya, yurisprudensi Mahkamah Agung.

Sedangkan, terkait data sekunder pada dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder tersusun atas buku-buku, penelitian yang ditulis oleh sarjana hukum, dan penelitian berupa skripsi maupun tesis yang berkaitan dan sesuai dengan konteks penelitian penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.10.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yakni menggunakan studi kepustakaan. Dalam hal ini, teknik pengumpulan data dapat diperoleh melalui literasi salah satunya adalah UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selain itu merujuk buku, dokumen resmi, perundang-undangan, serta karya ilmiah yang berhubungan terkait permasalahan yang akan dibahas.

1.10.3 Metode Analisis Data

Berkaitan dengan tahapan selanjutnya setelah melakukan pengumpulan data yaitu metode analisis data secara deskriptif analisis. Melalui metode deskriptif analisis maka akan menghasilkan penjelasan yang sistematis setelah melakukan pengelolaan data yang diperoleh dari analisis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder lalu diolah sehingga menjadikan data yang akurat sehingga sesuai dengan topik yang diteliti.

1.10.4 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini adalah dari pertengahan bulan September sampai dengan bulan November 2023 yang meliputi tahapan persiapan penelitian yaitu pengajuan judul (pra proposal), acc judul proposal, permohonan surat ke tempat penelitian, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian

1.10.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terkait dengan proposal skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab yang terdiri atas beberapa sub-bab. Proposal penelitian hukum dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK SIAR TERHADAP KEGIATAN NONTON BARENG PIALA ASEAN FOOTBALL FEDERATION TAHUN 2023 TANPA LISENSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**. Sistematika proposal ini, akan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab *Pertama*, merupakan bab yang membahas mengenai gambaran secara keseluruhan dari permasalahan yang diteliti, pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif, metode pengumpulan data, dan metode analisa data dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bab *Kedua*, meliputi perlindungan hukum bagi pemegang hak siar terhadap kegiatan nonton bareng piala *Asean Football Federation* (AFF) tahun 2023 tanpa lisensi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya dibagi menjadi 2 (dua) subbab. Sub bab pertama menjelaskan mengenai pelanggaran hukum yang terjadi pada kegiatan nonton bareng piala AFF tahun 2023. Sub bab kedua menjelaskan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak siar terhadap kegiatan nonton bareng piala AFF tahun 2023 tanpa lisensi menurut Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Bab *Ketiga* membahas tentang upaya hukum bagi pemegang hak siar terhadap kegiatan nonton bareng piala AFF tahun 2023 tanpa lisensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang selanjutnya terbagi atas 2 (dua) subbab. Subbab pertama membahas mengenai kerugian yang timbul atas terjadinya kegiatan nonton bareng piala AFF tahun 2023 tanpa lisensi dari pemegang hak siar Piala AFF Tahun 2023 menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Subbab kedua menjelaskan terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak siar terhadap kegiatan nonton bareng piala AFF tahun 2023 tanpa lisensi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Bab *Keempat*, menjadi akhir sekaligus bab penutup yang terdiri atas konklusi dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan guna menjawab rumusan masalah serta memberikan pembahasan terstruktur terkait penelitian di dalam proposal skripsi ini.